



KECAMATAN DENPASAR BARAT



2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun merupakan pengelola sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkeimbangan.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah pada setiap tahunnya. Realisasi dan penetapan kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LKjIP. Dengan demikian diharapkan LKjIP tahun 2024 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam penyajian seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh aparatur sipil negara di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Denpasar, 20 Pebruari 2025
Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19790411 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja tahun 2024 adalah 97,14% dari target 95,59%
2. Sasaran 2: Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Koordinasi yang Terlaksana, capaian kinerja tahun 2024 adalah 100 % dari target 100 %
3. Sasaran 3: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Desa yang di Bina, capaian kinerja tahun 2024 adalah 100 % dari target 100 %

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan perlunya upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja dan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Denpasar Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Gambaran Umum	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.2.1 Struktur Organisasi	15
1.2.2 Kondisi Aparatur	17
1.2.3 Aset Tetap	18
1.3 Peran Strategis Kantor Camat Denpasar Barat	18
1.4 Isu Strategis	19
1.5 Landasan Hukum	20
1.6 Sistematika Penyajian	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	23
2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	24
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.1.4 Program Kegiatan	27
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
2.3 Perjanjian Kinerja	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	33
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	36
3.2.1 Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	37
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah.....	40
3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48
3.3 Perbandingan Kinerja (Benchmark)	51
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.5 Realisasi Anggaran	53
3.6 Program Inovasi.....	56

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan	58
4.2 Saran	58

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Gambaran Umum

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi sampai saat pembuatan LKjIP ini, PP dan peraturan dibawahnya tentang kecamatan belum ada. Sehingga kami masih berdasarkan PP 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Perda Kota Denpasar Nomor 35 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Dalam persyaratan dasar, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah serta cakupan minimal jumlah desa/kelurahan. Kecamatan Denpasar Barat dengan kondisi Geografis, Luas Wilayah : 24,13 km². (18,83 % dari luas kota Denpasar.) Terdiri dari : Tanah Sawah : 2,56 km², Tanah kering : a. Pekarangan rumah: 18,60 km², b. lain-lain: 2,90 km².


Batas Wilayah Kecamatan Denpasar Barat yaitu: Sebelah Utara: Kecamatan Denpasar Utara, dan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Sebelah Timur : Kecamatan Dentim. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara Badung. Dengan Jumlah Penduduk (November 2024) berdasarkan data tercatat secara administrasi di desa/kelurahan : Laki-laki : 92.622 org, Perempuan : 91.531 org. Jumlah: 184.153 org, dengan jumlah KK : 47.804 KK.

Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari: 11(sebelas) Desa/Kelurahan yaitu: 8 Desa, 3 Kelurahan, 112 Dusun/Lingkungan, 2 Desa Pekraman dan 98 Banjar Adat. Adapun Desa/Kelurahannya yaitu :

1. Desa Padangsambian Kaja
2. Desa Padangsambian Kelod
3. Desa Pemecutan Kelod
4. Desa Dauh Puri Kelod
5. Desa Tegal Harum

6. Desa Tegal Kertha
7. Desa Dauh Puri Kangin
8. Desa Dauh Puri Kauh.
9. Kelurahan Pemecutan
10. Kelurahan Padangsembian
11. Kelurahan Dauh Puri

Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Barat



1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

A. Camat mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;

- g. menyelenggarakan urusan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, Kearsipan serta Ketatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik;

- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan; menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan urusan administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - h. menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan kualitas pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/pengangkatan dan pemberhentian Perbekel berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan/atau Perbekel, serta perangkat Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di Bidang Pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;

- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan asset Kelurahan/Desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan/Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat Kecamatan;

- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan produksi sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan Kecamatan;
 - h. melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
 - i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan, perekonomian dan produksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka antisipasi dan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- I. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Umum mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan/koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan Umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Kependudukan, Kebersihan dan Pelayanan Perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
 - h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.


1.2.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023, Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan.
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Seksi Pemerintahan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR BAR



1.2.2 Kondisi Aparatur

Keadaan aparatur di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2024 sejumlah 120 (seratus dua puluh) Orang (51 Orang ASN dan 69 Orang Tenaga Non ASN) terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan. Pada Tahun 2024 diketahui jumlah jabatan eselon III sebanyak 2 (dua) orang, jabatan eselon IV sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
pada Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon III	2	-	2
2.	Eselon IV	11	10	21
Total		13	10	23

Pada tahun 2024 pada Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024 Kota Denpasar diketahui jumlah pegawai untuk Golongan I sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II sebanyak 10 (sepuluh) orang, Golongan III sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, dan Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
pada Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	8	2	10
3.	Golongan III	17	20	37
4.	Golongan IV	2	-	2
Total		28	22	50

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 (satu) orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 7 (tujuh) orang, Diploma III sebanyak 4 (Empat) orang, S1 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dan S2 sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	1	-	1
2.	SMA	5	2	7
3.	D3	3	1	4
4.	S1	17	16	33
5.	S2	2	3	5
Total		28	22	50

1.2.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset Tetap Kecamatan Denpasar Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Rincian Aset Tahun 2024 Kecamatan Denpasar Barat

No	Uraian	Nilai (Rp)
Aset Tetap		
1	Tanah	5.546.900.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.953.116.825,86
3	Gedung dan Bangunan	3.203.342.490,47
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.183.921.850,04
5	Aset tetap lainnya	57.940.896,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27.682.320,00
JUMLAH		21.972.904.382,37

1.3 Peran Strategis Kantor Camat Denpasar Barat

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah: **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**, kemudian dijabarkan lebih konkrit ke dalam Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.

3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas, berikut dikuatkan dengan dasar bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan (baik itu koordinasi struktural maupun fungsional), pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka kecamatan Denpasar Barat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemerintahan Kota Denpasar. Peran strategis dimaksud didukung dengan potensi wilayah dan jumlah penduduk serta perkembangan perekonomian dan budaya masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut tentu membawa dampak terhadap perkembangan pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar.

Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat .

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yaitu :

“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat”



Gambar 1.1 Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024
(Sumber : Kecamatan Denbar, 2024)

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintahan Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Camat Denpasar Barat dan struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Kantor Camat Denpasar Barat untuk periode 2021 – 2026 dan penetapan kinerja untuk tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis dan realisasi anggaran untuk tahun 2024.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang di perhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan wawasan dan cara pandang, baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan, dimana di dalam visi telah mengandung misi yang ingin diwujudkan, karena misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Barat mengarahkan visinya sebagai berikut: **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**

Misi Pembangunan Kecamatan Denpasar Barat, sebagai penjabaran yang kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kecamatan Denpasar Barat 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical succes factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari misi di atas adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat”**.

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yaitu;

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi perangkat daerah
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Tahun 2022 s/d 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	83%	86%	89%	92%
		Meningkatkan koordinasi perangkat daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang di bina	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa dalam mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan ditetapkan tiga sasaran strategis, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat, meningkatkan koordinasi perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase koordinasi yang terlaksana dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator jumlah desa yang di bina. IKM ditargetkan meningkat secara bertahap dari 80% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2026. Untuk persentase koordinasi yang terlaksana ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2022 s/d 2026 dan jumlah desa yang di bina ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2022 s/d 2026.

Namun pada tahun 2024, berdasarkan capaian pengukuran kinerja Tahun 2023 yang diketahui terdapat perubahan nilai target pada indikator indeks kepuasan masyarakat menjadi 95,59%. Hal tersebut mengingat capaian IKM sudah melebihi target yang ditetapkan. Adapun tujuan, sasaran dan target kinerja untuk tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja untuk Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	95,59
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	%	100

2.1.4 Strategi dan Arah kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Strategi dan Arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Barat
	2. Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kecamatan Denpasar Barat
	3. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas di Kecamatan Denpasar Barat
2. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat
	2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat
	3. Meningkatkan Pengelolaan Nilai Tradisi, Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya
3. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat

4. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Barat	1. Meningkatkan Koordinasi antar Pimpinan di Kecamatan
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa

2.1.4 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021- 2026, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat	Camat Denpasar Barat	Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat	-
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	Persentase capaian = $\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$	Camat Denpasar Barat	Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan	-
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	Persentase capaian = $\frac{\text{Jumlah Desa yang di bina}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$	Camat Denpasar Barat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar disajikan pada Tabel 2.5, dengan rincian anggaran sebagaimana disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59 %
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100 %
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100 %

Tabel 2.6

Rincian Anggaran Program pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Program	Anggaran		Ket.
		Induk	Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.694.237.206	18.707.665.499	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	161.509.000	626.750.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.882.137.917	3.526.247.449	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	567.474.000	876.474.920	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.669.000	1.020.120.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.392.250	15.392.250	APBD
J U M L A H		21.397.419.373	24.772.650.118	



Gambar 2.1 Dokumentasi Rapat Kasi/Kasubag Kecamatan Denpasar Barat

(Sumber : Kecamatan Denpasar Barat, 2024)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Kecamatan Denpasar Barat sebagai pengemban amanah Walikota Kota Denpasar melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan LKjIP Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tahun 2024 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024 beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini;

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	95,59	97,14	101,62
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2024, semua indikator telah memenuhi target, bahkan untuk sasaran meningkatkan pelayanan kepada masyarakat realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun target dan capaian realisasi per triwulan pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini;

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Per Triwulan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data	Target				Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat	RENSTRA Kecamatan Denpasar Barat	-	95,59%	95,59%	95,59%	-	97,00%	97,13%	97,14%
2	Meningkatkan koordinasi perangkat daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	Persentase capaian = $\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$	RENSTRA Kecamatan Denpasar Barat	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	25,00%	46,00%	75,00%	100,00%
3	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang di bina	Persentase capaian = $\frac{\text{Jumlah Desa yang di bina}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$	RENSTRA Kecamatan Denpasar Barat	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Perbandingan target dan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80%	83%	95,59%	N/A	92%	95,59%	97,14%
Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%

(Sumber : Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024)

Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut;

3.2.1 Sasaran meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	95,59	115,17	95,59	97,14	101,62

Sasaran meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat, di hitung berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 memperoleh hasil 97,14 % pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun program yang mendukung sasaran meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dilaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain yaitu;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat, dengan total anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 626.750.000,00. Uraian kegiatan sebagai berikut;

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan Musrenbang Kecamatan




- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan Prokasis dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)



- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha

Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat



Adapun faktor pendukung dari sasaran ini yaitu;

1. Kesigapan dan komitmen para aparatur demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan sesuai dengan SOP serta standar pelayanan yang ada di Kecamatan Denpasar Barat.
2. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas Pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat dari sasaran ini yaitu;

1. Sering terjadinya gangguan pada sistem pelayanan administrasi kependudukan karena adanya maintenance data atau gangguan jaringan.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum fasih terhadap penggunaan teknologi sehingga banyak yang kesulitan mengajukan persyaratan pada saat pengajuan layanan online.

Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini;

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59	97,14	101,62	Pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

3.2.2 Sasaran meningkatkan koordinasi perangkat daerah

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatkan koordinasi perangkat daerah dengan indikator, persentase koordinasi yang terlaksana realisasi tercapai sesuai target yaitu 100% pada tahun 2024. Adapun program yang mendukung sasaran meningkatkan koordinasi perangkat daerah yaitu 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan antara lain yaitu;

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi di Kecamatan Denpasar Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 876.474.920,00. Uraian kegiatan sebagai berikut;

- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kegiatan Penertiban Gepeng dan Manusia Silver*



Kegiatan Pendistribusian Kantong Sampah Modifikasi



Kegiatan Patroli Keamanan Lingkungan



2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.526.247.449,00. Uraian kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Penggelontoran Got



- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Posyandu



Kegiatan Fogging



Kegiatan Bulan Bahasa Bali



3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.020.120.000,00. Uraian kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kegiatan Lomba Memasak HUT RI



Kegiatan Jalan Sehat dan Tebar Benih Ikan HUT Kota Denpasar



Kegiatan Sosialisasi Kadus/Kaling



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Kegiatan Forpimcam



Adapun faktor pendukung dari indikator sasaran ini, yaitu;

1. Adanya monitoring pimpinan dan tim ke wilayah Desa/Kelurahan untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat baik yang secara langsung melaporkan ke Kantor Camat Denpasar Barat maupun secara online melalui aplikasi Pro Denpasar.
2. Adanya koordinasi yang baik antara seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Widyasabha dan Desa Adat yang mensupport pelaksanaan pembinaan peserta lomba seni dan budaya. Diharapkan kedepannya bisa memperoleh hasil yang lebih baik dengan melaksanakan pembinaan yang lebih awal sehingga waktu pembinaan bisa lebih maksimal lagi.

Sedangkan faktor penghambat dari indikator sasaran ini, yaitu;

1. Keterbatasan SDM sehingga pada saat melonjaknya pengaduan masyarakat tim tidak bisa menindaklanjuti pengaduan secara tepat waktu.
2. Kecamatan Denpasar Barat memiliki penduduk yang heterogen sehingga kehidupan masyarakatnya banyak dipengaruhi oleh budaya – budaya asing, hal ini berpengaruh terhadap bergesernya pelestarian seni dan budaya terutama untuk generasi muda.

Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran meningkatkan koordinasi perangkat daerah tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini;

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100,00	100,00	100,00	Koordinasi dan Kolaborasi terjalin dengan baik	Meningkatkan koordinasi secara intens dengan pihak yang terkait

3.2.3 Sasaran meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tabel 3.8

Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator jumlah desa yang di bina, realisasi tercapai sesuai target yaitu 100% pada tahun 2024. Adapun program yang mendukung sasaran meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yaitu 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan (satu) sub kegiatan antara lain yaitu;

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi keuangan desa, dengan total anggaran sebesar Rp. 15.392.250,00. Uraian kegiatan sebagai berikut;

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kegiatan Evaluasi Keuangan Desa



Adapun faktor pendukung dari indikator sasaran ini, yaitu;

1. Ketertiban desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di desa dan penggunaan dana desa dari indikator monev yang disediakan di kecamatan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Memastikan bahwa proses evaluasi sesuai dengan peraturan dan penetapan APBDes
3. Ketersediaan anggaran sehingga tim evaluasi kecamatan dapat bekerja dengan tepat sasaran

Sedangkan faktor penghambat dari indikator sasaran ini, yaitu;

1. Ketersediaan data dan dokumen pendukung untuk pelaksanaan monev dari Desa
2. Kesiapan Desa untuk rancangan Perdes dan Perkel APBDes dan dokumen pendukung evaluasi sehingga pelaksanaan evaluasi cenderung molor dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.9 berikut ini;

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100,00	100,00	100,00	Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara intens dan berkelanjutan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

3.3 Perbandingan Kinerja (*Benchmark*)

Benchmark kinerja atau perbandingan kinerja merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengukur dan membandingkan efektivitas kinerja organisasi atau lembaga, dalam hal ini Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Benchmark kinerja menjadi instrumen yang penting untuk menilai pencapaian dan efisiensi kinerja. Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Perbandingan dengan Kecamatan Se-Kota Denpasar akan memberikan gambaran lebih luas tentang kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Pentingnya benchmark ini terletak pada identifikasi potensi perbaikan dan penerapan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Denpasar Barat. Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja antara Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan Kecamatan Se-Kota Denpasar.

Tabel 3.7

Benchmark Kinerja Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Se-Kota
Denpasar

No.	Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024
1	Kecamatan Denpasar Barat	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,14%
2	Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,96%
3	Kecamatan Denpasar Utara	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,16%
4	Kecamatan Denpasar Selatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,42%

Sasaran kinerja yang ditetapkan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan Kecamatan Se-Kota Denpasar secara umum sama, mencerminkan komitmen keduanya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam tolak ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar telah mengimplementasikan indikator kinerja yang cukup komprehensif, yang mencakup sebagian besar indikator kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Se-Kota Denpasar

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan dapat berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Artinya adalah semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi. Berikut ini merupakan tabel capaian realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2024 Kecamatan Denpasar Barat.

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			(% Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	95,59	97,14	101,62	626.750.000	588.108.192	93,83	7,79
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	5.422.842.369	5.037.198.451	92,89	7,11
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	100,00	100,00	15.392.250	14.507.500	94,25	5,75

3.5 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam unsur kewilayahan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar mendapat anggaran sebesar Rp. 24.772.650.118,00 dari APBD Pemerintah Kota Denpasar dan terealisasi sebesar Rp. 22.806.105.419,00 atau mencapai 92 %, secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.707.665.499	17.166.291.276	92
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.719.872.491	9.540.225.768	89
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.719.872.491	9.540.225.768	89
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.246.644.000	1.097.194.445	88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.031.000	16.222.600	85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	957.186.500	839.108.785	88
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.901.500	63.845.260	94
	Penyediaan Bahan Logistik	111.954.000	103.469.000	92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.191.000	52.468.800	77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.380.000	22.080.000	99
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.714.100	454.785.000	96
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.137.000	307.976.000	95

	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	99.857.100	99.550.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	49.720.000	47.259.000	95
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.200.185.908	5.120.732.383	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.283.000	223.933.416	82
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.454.293.708	2.436.184.767	99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.473.609.200	2.460.614.200	99
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.249.000	953.353.680	89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.690.000	68.360.200	97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.069.000	413.801.855	91
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	93.930.000	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	446.490.000	377.261.625	84
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	626.750.000	588.108.192	94
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	611.687.500	575.000.692	94
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.465.500	22.715.500	97

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	588.222.000	552.285.192	94
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	15.062.500	13.107.500	87
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	15.062.500	13.107.500	87
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.526.247.449	3.469.534.671	98
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.526.247.449	3.469.534.671	98
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.123.258.783	1.096.453.721	98
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.402.988.666	2.373.080.950	99
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	876.474.920	840.642.400	96
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	876.474.920	840.642.400	96
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	876.474.920	840.642.400	96
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.020.120.000	727.021.380	71
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.020.120.000	727.021.380	71

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.016.593.000	724.021.380	71
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.527.000	3.000.000	85
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.392.250	14.507.500	94
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.392.250	14.507.500	94
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.392.250	14.507.500	94
		24.772.650.118	22.806.105.419	92

3.6 Program Inovasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024, selain program kegiatan belanja daerah juga dilaksanakan produk inovasi. Adapun produk inovasi yang dilaksanakan tahun 2024 di Kecamatan Denpasar Barat yaitu :


1. Warung OSS PLAN SI CERDAS DENBAR (Pelayanan Terintegrasi, Cepat, Efektif, Ramah, Disiplin, Adil dan Senyum) di Kecamatan Denpasar Barat

Pelayanan Perizinan pada Kecamatan yang teintegrasi dengan pelayanan perizinan melalui OSS (*One Single Submission*). Pelayanan yang diberikan pada inovasi PLAN SI CERDAS DENBAR merupakan sebuah

inovasi yang memfasilitasi masyarakat dalam proses pembuatan dan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu;

- b. Memberikan informasi terkait pelayanan perijinan berusaha.
- c. Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan dan pengisian formulir OSS (*Online Single Submission*).
- d. Entry data pemohon dan permohonan ke dalam aplikasi OSS (*Online Single Submission*).
- e. Menyerahkan NIB kepada pemohon.



Ruang Pelayanan PLAN SI CERDAS DENBAR

1. SIPINTER (Sistem Pelayanan Terintegrasi) di Desa Tegal Harum
2. SIPESAT (Aplikasi Perpustakaan Digital) di Desa Tegal Harum
3. SIAS (Sistem Informasi Arsip Surat) di Desa Tegal Harum
4. SIDAWAI CANTIK (Aplikasi Dasa Wisma Terintegrasi Canggih, Efektif dan Akurat) di Desa Tegal Harum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 telah menyajikan berbagai keberhasilan yang dicapai Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari indikator kinerja utama antara lain:

2. Dari analisis terhadap sasaran kinerja, telah memenuhi target yang ditetapkan atau capaiannya 97,14 % untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat, sedangkan untuk indikator kinerja persentase koordinasi yang telaksana dan jumlah desa yang di bina mencapai 100 %
3. Serapan anggaran Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024 mencapai 92 % dari anggaran sebesar Rp. 24.772.650.118,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.806.105.419,00

4.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tupoksi. Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada dan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcome program, output kegiatan dan sub kegiatan agar dapat diukur

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 20 Pebruari 2025
Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19790411 199802 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Made Purwanasara., SSTP.,M.Si
Jabatan : Camat Denpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

GAMAT DENPASAR BARAT

Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP: 19790411 199802 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59%
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.694.237.206	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	161.509.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.882.137.917	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	567.474.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.669.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.392.250	APBD





ບໍລິເວນການຮັບປະກັນ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຂົວສະໜອງການບໍລິຫານ
KECAMATAN DENPASAR BARAT
ຄະນະຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານບໍລິເວນຕາເວັນຕົກ(0361) 424352
Jalan Gunung Agung No. 191 Denpasar Telp. (0361) 424352
www.denbar.denpasarkota.go.id Email : cmtdenbar@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUGAS :

Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk Menangani Sebagian Urusan.

FUNGSI :


- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa/Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat	Camat Denpasar Barat	Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$	Camat Denpasar Barat	Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	$\frac{\text{Jumlah Desa yang di bina}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$	Camat Denpasar Barat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat



Denpasar, 3 Januari 2024
CAMAT DENPASAR BARAT


Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP: 19790411 199802 1 001